

Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan Perlindungan Peserta Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Penulis

Syukron

Alumni Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
Peacesyukron@gmail.com

Nurhasanah

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
nurhasanah@uinjkt.ac.id

ABSTRACT

This article is motivated by the conflict between the participants of Mubarakah Sharia Insurance and PT Asuransi Sharia Mubarakah after the bankruptcy decision. The case of PT Asuransi Syariah Mubarakah was examined and decided by the Commercial Court. Law No. 50/2009 concerning amendments to Law No. 3/2006 concerning the Religious Courts explains that Islamic economic disputes become the absolute competence of the Religious Courts. This gap needs to be reviewed from the theory of the law of the law and the principle of *Lex posterior derogat priori legi*. The next problem that arises is the non-fulfillment of the rights of the insurance participants after the bankruptcy decision. this issue is analyzed using the Fiduciary Duty, *Ultra Vires* and piercing the corporate veil approach in the context of corporate law. This approach is used to review legal protection for insurance participants. The method used is a Normative qualitative approach. The data used are library research and field research. There are 2 conclusions in this article, First, the bankruptcy problem is still handled by the Commercial Court due to the strength of the rule of law and the tendency of the parties and curators who have confidence in the commercial court. Second, the lack of legal protection provided to the participants of PT. Mubarakah Sharia Insurance due to lack of legal protection from the Ministry of Finance and the Financial Services Authority and the absence of rules governing insurance participants (policyholders). Losses that cause companies to go bankrupt are seen as negligence of managers to conduct business such as not complying with the level of solvency and not conducting liquidation prior to bankruptcy. Therefore, the Curator should charge and hold the Directors and commissioners accountable for paying debts to insurance participants.

Keywords: Sharia Insurance, court authority, bankruptcy, legal protection, corporate law

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti asuransi syariah, sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sejak tahun 2006 ketika UU No. 3 Tahun 2006 disahkan. UU ini sudah diubah dengan undang-undang No. 50 tahun 2009. Tentang Peradilan Agama. Di samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, sesuai sebagaimana dijelaskan pada pasal 49 ayat 1 UU ini, Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Selain itu, Pasal 1 dan 2 Perma No 2 tahun 2008 tentang KHES menjelaskan bahwa hakim di lingkungan peradilan agama memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara ekonomi syariah dan mempergunakan KHES sebagai pedoman dalam memutus perkara ekonomi syariah tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam menggali dan menafsirkan hukum dalam memutuskan setiap perkara dengan cara adil dan benar. Terkait dengan penyelesaian perkara kepailitan bagi industri keuangan syariah seperti asuransi syariah, semestinya juga menggunakan KHES sebagai materi hukum dalam memutus perkara.

Amran Suadi menyatakan bahwa kepailitan ekonomi syariah termasuk kewenangan pengadilan agama.¹ ketentuan ini sudah diatur dalam pasal 5 ayat (2) Perma No. 02 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah yang menetapkan bahwa ketika terjadi ketidakmampuan membayar atau kepailitan, pengadilan mengangkat kurator dan hakim pengawas untuk menanganinya. Perma ini merupakan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan di undangkan dalam lembaran Negara dan resmi. Sehingga perma itu tidak hanya berlaku pada hakim atau internal Mahkamah Agung dan 4 lingkungan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung tapi juga untuk umum.²

¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Teori Dan Praktek*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm, 151.

²<http://www.pta-palangkaraya.go.id/berita-3/utama/216/dr-amran-suadi-pendapat-yang-mengatakan-perma-itu-bukan-aturan-itu-adalah-pendapat-yang-salah#>, diakses pada tanggal 9 juli 2019.

Dalam kenyataannya, setelah dilakukan pencabutan izin usaha PT. Asuransi Syariah Mubarakah, Otoritas Jasa Keuangan memohonkan perkara pailit PT. Asuransi Syariah Mubarakah untuk diperiksa dan diputus oleh ke Pengadilan Niaga dengan Nomor Perkara 36/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN. Persoalan yang belum tampak adalah dalam hal pihak yang berwenang untuk menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) asuransi syariah. Berdasarkan putusan No.1061 K/Pdt. Sus Pailit/2016 dipaparkan bahwa asuransi syariah mubarakah memiliki utang 120 M dari 7 kreditur selain peserta lainnya yang berjumlah 5000 orang, sementara aset perusahaan hanya tersisa 1.5 M dalam bentuk deposit. Aset lain seperti saham sebesar 73 M³ belum termasuk entitas lain seperti modal yang disetor berbentuk tanah milik tanah adat yang tersebar di sumatera dan kalimantan senilai 100 M⁴ tidak bisa dimasukkan pada boedel pailit⁵

Dalam konteks ini, tentu ditemukan permasalahan disparitas hukum dan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Permasalahan utama terletak pada persoalan kompetensi absolut pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara, berikutnya muncul persoalan perlindungan hukum terhadap peserta asuransi syariah mubarakah. Akad yang digunakan asuransi syariah pada 30 tahun terakhir adalah akad mudharabah dan wakalah⁶. Pada kedua akad tersebut terdapat konsekuensi dimana ketika ada kelalaian atau keteledoran, perusahaan asuransi syariah harus mengganti kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, kaidah nonkontradiktif menekankan bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan lainnya sehingga perlu mencari jawaban yang pasti dalam perundang-undangan dan asas hukum sehingga tidak lagi bermasalah. serta bagaimana status utang ketika asuransi syariah mubarakah dibubarkan.

METODE PENELITIAN

³ Otoritas jasa keuangan republik Indonesia, *Industri Keuangan Non Bank Perasuransian Statistik 2012*, jakarta,: otoritas jasa keuangan, 2013, hlm 152.

⁴<http://kabar24.bisnis.com/read/20180410/16/782535/aset-cekak-kepailitan-asuransi-syariah-mubarakah-diangkat>, diakses pada 5 April 2019.

⁵<http://kabar24.bisnis.com/read/20180410/16/782535/aset-cekak-kepailitan-asuransi-syariah-mubarakah-diangkat>, diakses pada 5 April 2018.

⁶ Asif Ahmed Qureshi, *Analyzing The Sharia'h Compliant Issues Currently Faced By Islamic Insurance*, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, September 2011 Vol 3, No 5, hlm, 284.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Normatif. Objek penelitian adalah asuransi syariah mubarakah dan kewenangan peradilan. Pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan) dan *field research* (studi lapangan). Studi kepustakaan kita mengumpulkan regulasi-regulasi dan literatur yang sesuai dengan pembahasan sedangkan studi lapangan mengumpulkan data dari otoritas jasa keuangan, kurator, serta Pengadilan Niaga dengan mewawancarainya dan meminta data yang dibutuhkan. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada menggunakan teori sistem hukum Friedman dan Hans Kelsen untuk menjawab kompetensi peradilan dan perlindungan hukum untuk menjawab perlindungan para peserta asuransi.

PEMBAHASAN

Dalam tata hukum di Indonesia memiliki sebuah sistem dalam menjalankan sebuah aturan yang dibuat oleh aparat hukum atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam sebuah tatanan hukum atau peraturan. Untuk itu Friedman menerangkan dalam menjalankan sebuah hukum itu harus memiliki 3 unsur yakni:⁷ struktur hukum (institusi dan aparat menjalankan tugas sesuai yuridiksi), substansi hukum (asas hukum, norma hukum, aturan hukum), kultur hukum (prosedur, opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir para profesional maupun masyarakat). Pada sistem hukum diperlukan kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum menjadikan perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.⁸ Untuk menghilangkan kontradiktif antar peraturan maka teori sistem Hans Kelsen yang disebut *stufenbau theory* (sistem hirarki) digunakan untuk memberikan kejelasan hukum. Setiap norma agar menjadi sebuah norma yang valid harus dinyatakan valid dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Dari

⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, penerjemah M. Khozin, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 6-7

⁸ Sidharta, *Reformasi Peradilan Dan Tangung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

teori hans kelsen ini menghasilkan kaidah turunan yakni:⁹ 1) Kaidah derogasi, 2)Kaidah recognition, 3)Kaidah nonkontradiksi. 4)Kaidah derivatif. 5)Kaidah sistem.

Pada sistem hukum tidak boleh adanya sebuah pertentangan antar peraturan(kaidah nonkontradiksi) maka diperlukan asas hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut seperti Asas Lex posterior derogat legi priori, adalah undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lain.

Pada pembahasan hukum perusahaan khususnya asuransi syariah Pertanggungjawaban direksi dan komisaris disebabkan pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewajibannya maka konsekuensinya atas pelanggaran yang dilakukan tersebut akan menimbulkan pertanggungjawaban direksi hingga kepada harta pribadi atas kerugian yang dialami oleh setiap yang berkepentingan, yang mana dalam istilah hukum perusahaan dikenal sebagai tindakan *piercing the corporate veil*.¹⁰ Dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 doktrin *piercing the corporate veil* ini termaktub dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 97 ayat 3 UU perseroan terbatas. Berikut ini hal-hal yang dapat membuat direksi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian suatu perseroan terbatas, yakni:¹¹

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum tidak terpenuhi, misalnya anggaran dasar perseroan belum disahkan atau belum diumumkan dalam berita Negara, maka seluruh anggota direksi dan seluruh komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
2. Direksi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan, misalnya dalam asuransi dalam ketentuannya harus memenuhi tingkat solvabilitas, keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor:424/KMK/05/2003 dan POJK Nomor 72/ POJK.05/2016

⁹ Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta:Kencana, 2013, hlm,142.

¹⁰ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta:Kencana, 2016, hlm,225.

¹¹ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta:Kencana, 2016,hlm,226.

bahwa setiap perusahaan asuransi harus memenuhi minimal solvabilitas 120%

3. Direksi melanggar prinsip *ultra vires*

Perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan karena tindakan yang dilakukan direksi berada diluar maksud dan tujuan perseroan dan tindakan yang dilakukan direksi berada diluar kewenangan yang diberikan undang-undang dan anggaran dasar perseoran. Prinsip *ultra vires* berlaku juga terhadap tindakan dimana perseroan tersebut memiliki kewenangan dimaksud tetapi, dilaksanakan secara tidak teratur atau tidak semestinya.

4. Direksi melanggar prinsip *fiduciary duty*

Ketika direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh dengan tanggungjawab penuh maka sesuai *fiduciary duty* tidak akan bertanggung jawab, namun ketika direksi melanggar prinsip *fiduciary duty* maka sesuai dengan ketentuan pasal 85 ayat (1) dan (2) UU perseroan terbatas setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh sampai harta pribadinya. Hal ini juga berlaku ketika terjadi kepailitan karena kelalaian atau kesalahan direksi dan perseroan tidak cukup membayar maka secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pada pasal 3 ayat 1 undang-undang perseroan terbatas bahwa pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi Namun terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dibatasi oleh pasal 3 ayat 2 UU perseroan terbatas yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dalam ayat 1 tidak berlaku ketika: 1). Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. 2) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. 3) Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. 4) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang melibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Sistem Hukum Asuransi Syariah di Indonesia dalam Kepailitan

Dari teori sistem friedman ditemukan substansi hukum yang mengatur kepailitan asuransi syariah yang berlaku di Indonesia. sebagai berikut:

Subtansi hukum dalam kepailitan asuransi syariah	
Undang-undang No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.	Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang peradilan agama Pasal 49 dan Peraturan Mahkamah Agung No.02 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES pasal 5 ayat 2)
Undang-undang No 40 tahun 2014(50 ayat 2) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/Pojk.05/2015	

Pada segi substansi hukum peraturan yang disebut di atas dijadikan dasar hukum untuk melakukan penyelesaian pailit asuransi syariah, baik itu diselesaikan di pengadilan agama atau di pengadilan niaga. Tetapi dalam sebuah peraturan tidak boleh adanya saling kontradiktif atau bertentangan antara peraturan satu dengan lainnya yang sering kita sebut kaidah nonkontradiksi, yang pembahasan kontradiksi peraturan ini akan dibahas di pembahasan selanjutnya yakni kekuatan peraturan terkait kepailitan asuransi syariah .

Dari segi struktur hukum akan ditemukan beberapa lembaga yang diberi atribusi, mandate oleh undang-undang untuk menjalankan sebuah peraturan, dalam hal ini ditemukan lembaga yang masuk dalam struktur hukum ini, yakni:

1. Otoritas jasa keuangan diberikan kewenangan pengawasan dan pengaturan dalam lembaga keuangan asuransi sesuai ketentuan pasal 5 dan 8 UU OJK. Dalam undang-undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian OJK diberi kewenangan untuk pengaturan dan pengawasan asuransi kepada OJK dalam kepailitan asuransi syariah. OJK pun diberi wewenang sebagai lembaga yang berhak menerima dan menolak permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor dan debitor sebelum diajukan ke pengadilan, dan OJK berhak mengajukan kepailitan tanpa adanya permohonan dari kreditor dan debitor sebagaimana diatur dalam pasal 50 UU NO 40 tahun 2014 dan pasal 52-57 POJK NO. 28 /POJK.05/2015.

2. Mahkamah Agung, pada pasal 27 undang-undang nomor. 14 tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman dan perubahan No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan dicabut oleh undang-undang republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa mahkamah agung diberi wewenag mengatur untuk mengisi kekeosongan hukum. Pada pasal 79 UU No 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung dan perubahan ke dua No. 3 tahun 2009 tentang mahkamah agung bahwa mahkamah agung diberi wewenang mengatur untuk mengisi kekekosongan hukum seperti perma No 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, pada kompilasi terdapat pada buku 1 pasal 2 mengatakan bahwa ketika terjadi kepailitan atau tidak mampu membayar pengadilan menunjuk kurator dan hakim pengawas untuk menyelesaikanya.
3. Peradilan Agama, Peradilan agama pelaksana keuasaan kehakiman dibawa mahkamah agung termaktub dalam pasal 18 Undang-undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dicabut oleh Undang-undangNo 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan peradilan agama diberi wewenang untuk Menyelesaikan dan memutuskan perkawinan, zakat dan lainnya belum memiliki kewenangan menyelesaikan dan memutuskan ekonomi syariah, setelah perubahan Kewenangan diperluas menyelesaikan dan memutuskan ekonomi syariah sesuai pasal 49 UU NO 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. peradilan agama juga diberi wewenang untuk menetapkan pailit ketika badan usaha tidak mampu lagi berprestasi sesuai Pasal 5 Ayat 2 Perma No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Peradilan Niaga, peradilan niaga adalah pengadilan khusus di peradilan umum sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang No.2 tahun 1986 , perubahan pertama UU No 8 tahun 2004 dan perubahan kedua UU No. 49 tahun 2009 tentang pengadilan umum . Pada Pasal 1 dan 300 UU No 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan PKPU, Pengadilan disini adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menyelesaikan dan

memutuskan perkara pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan perkara lain yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Telah disinggung di depan bahwa sebuah peraturan itu tidak boleh saling bertentangan dengan peraturan lain (kaidah kontradiktif). maka dalam pembahasan ini sebagaimana Hans Kelsen dalam teori *stufenbau theory* bahwa Setiap norma agar menjadi sebuah norma yang valid harus dinyatakan valid dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya.¹² Norma paling tinggi atau norma dasar adalah *grundnorm*. kedua peraturan yang menyatakan penyelesaian kepailitan diselesaikan di pengadilan agama maupun niaga sebagai substansi hukum mengacu pada kaidah derogasi dan kaidah sistem derivatif, dimana peraturan yang lebih rendah bagian dari peraturan yang lebih tinggi. Seperti Perma No 2 Tahun 2008 Tentang KHES bagian dari Undang-undang No 3 Tahun 2006, begitupun POJK NO. 28 /POJK.05/2015 bagian dari Undang-undang No 40 tahun 2014.

Mahkamah agung yang memiliki kewenangan untuk mengatur yang diberikan oleh undang-undang (atribusi), Peraturan Mahkamah Agung yang kaitannya dengan kepailitan ekonomi syariah sebagai berikut;

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Perma KHES) mengatur bahwa hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syai'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan ketentuan dalam UU Peradilan Agama, terkait penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah yang didalamnya termasuk perbuatan atau kegiatan usaha asuransi syariah dan reasuransi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Selanjutnya, sesuai Pasal 5 ayat 2 Buku I Perma KHES telah diatur badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator, dalam hal ini adalah pengadilan agama.

¹² Atip, Hans Kelsen, *Padjadjaran Ilmu Hukum*, vol 1, -No 1-tahun 2014, hlm 204.

Dalam permohonan pailit asuransi syariah juga mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) mengatur bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Akan tetapi setelah undang-undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian, dalam pasal 51 ayat 1 bahwa permohonan kepailitan perusahaan asuransi dan asuransi syariah diajukan oleh otoritas jasa keuangan.

Pasal 51 ayat (1) UU Perasuransian menyatakan bahwa kreditur menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Hal tersebut kemudian dikuatkan lagi dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Perasuransian yang menyatakan bahwa OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi dan reasuransi termasuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah kepada pengadilan niaga sesuai ketentuan ayat 1 angka 7 UU NO 37 tahun 2004. Atas dasar ketentuan UU Perasuransian tersebut, sehingga ketentuan lebih lanjut terkait permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi dan reasuransi termasuk yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam POJK nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan) mengikuti ketentuan dalam UU Perasuransian. Hal tersebut sesuai dengan prinsip

lex posteriori derogat lex priori yang berarti bahwa Undang-undang yang baru dapat mengesampingkan Undang-undang yang lama.¹³

Seperti yang dikatakan Gustav Radbruch bahwa peraturan itu harus adanya kepastian, tidak multi tafsir dan dapat dijalankan. Dalam undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, tidak ada kejelasan atau kepastian kepailitan asuransi syariah ditangani oleh pengadilan agama sehingga mengakibatkan multi tafsir bagi para akademisi hukum Islam di Indonesia. Berbeda dengan Undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian dalam pasal 51 sudah jelas bahwa dalam penjelasannya diselesaikan sesuai dengan Undang-undang No. 37 tahun 2004 yang didalamnya menunjuk pengadilan niaga sebagai tempat penyelesaian perkara kepailitan.

Dilihat dari segi budaya hukum, dimana Friedman mengemukakan bahwa budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Dengan kata lain, kultur hukum adalah suatu pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dalam Pengajuan kepailitan kepada pengadilan niaga. Lihat dari lintas sejarah budaya hukum dalam mengajukan kepailitan kepada pengadilan niaga sudah terbentuk sejak ditetapkannya Kepres No 79 tahun 1999 sampai dengan UU NO 37 TAHUN 2004 sebagai budaya hukum yang tersistematik.¹⁴ sebab para aparatur hukum, perusahaan asuransi syariah, dan para advokat dalam budayanya lebih kepada pengajuan kepailitan ke pengadilan niaga sebab para ahli hukum lebih mempertimbangkan kepastian hukum. sebab dari dulu dalam sejarah kepailitan. pengadilan niaga yang menjadi tempat penyelesaian perkara dalam kepailitan meskipun perusahaan itu bergerak di bidang ekonomi syariah.¹⁵ masih Perlu aturan terbaru membentuk pengadilan khusus di pengadilan agama sebagaimana tertuang dalam pasal 3A undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan No 50 tahun 2009, dilingkungan peradilan agama dapat diadakan

¹³Wawancara Dengan Togar Sinagar Selaku Dalam Bidang Direktur, Pengaturan, Pengembangan INBK Otoritas Jasa Keuangan Pada Tanggal 9 Januari 2019

¹⁴Syamsudin, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2012, hlm. 27.

¹⁵Wawancara dengan Sexio Yuli Noor Sidqi pada tanggal 19 Januari 2019 bertempat di kantor law firm officer

pengkhususan pengadilan yang diatur oleh undang-undang. Artinya dipengadilan agama boleh membentuk pengadilan niaga melalui pengaturan undang-undang.¹⁶

Perlindungan peserta Asuransi Syariah Mubarakah

Kepailitan salah satu bentuk perlindungan bagi para peserta asuransi syariah. sebelum terjadinya kepailitan asuransi syariah mubarakah dalam melindungi para peserta asuransi syariah, sesuai peraturan kemenku pasal 36 ayat 6 dan pasal 36 ayat 4 POJK Nomor 71/POJK.05/2016 perusahaan asuransi harus menyiapkan dana jaminan paling rendah 20% dari modal. Bagi perusahaan asuransi jiwa wajib membentuk dana jaminan 2% dari cadangan premi dan 5% untuk investasi dari cadangan premi. sesuai ketentuan pasal 35 nomor.53/pmk.010./2012 DAN PASAL 36 Nomor 71/POJK.05/2016 Bagi perusahaan umum wajib membentuk 1% dana jaminan dari premi neto ditambah 0,25% dari premi. Dana jaminan tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank yang tidak berafiliasi dengan perusahaan asuransi dan surat berharga yang diterbitkan oleh negara republik Indonesia dengan jatuh tempo satu tahun. Tujuan dari jaminan sendiri dalam peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang kesehatan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, pasal 1 angka 16 bahwa Dana jaminan adalah sebuah aset perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis atau peserta ketika perusahaan asuransi dilikuidasi. Dan juga untuk melindungi para peserta sesuai ketentuan pasal 53 ayat 1 UU perasuransian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Namun undang-undang tersebut sampai sekarang belum terbentuk sehingga dalam perlindungan para peserta asuransi masih menggunakan dana jaminan.

Untuk melindungi para nasabah asuransi syariah sebelum terjadinya sebuah kepailitan kementerian keuangan republik Indonesia melaksanakan pengawasan terhadap keuangan perusahaan asuransi dan asuransi syariah, sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-undang No 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan dicabut oleh Undang-undang No 40 tahun 2014. Dalam pasal

¹⁶Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Teori Dan Praktek*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm, 149.

11 ayat 1 huruf a undang-undang No 2 tahun 1992 mengatur dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi:

1. Kesehatan keuangan bagi perusahaan kerugian dan perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi untuk mematuhi batas tingkat solvabilitas.
2. Retensi sendiri perusahaan;
3. Reasuransi perusahaan;
4. Investasi perusahaan;
5. Cadangan teknis perusahaan; dan
6. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan;

Dalam penjelasan pada pasal 11 ayat 1 tentang tingkat solvabilitas bahwa batas tingkat solvabilitas (*solvency margin*) merupakan tolak ukur kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan asuransi syariah. Berdasarkan pasal 11 peraturan pemerintah No 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan peraturan pemerintah No 81 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah No 73 tahun 1992 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah., disebut perusahaan asuransi syariah harus memenuhi ketentuan kesehatan keuangan, sebagai berikut:

1. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib menjaga batas tingkat solvabilitas
2. Tingkat solvabilitas adalah selisih antara kekayaan yang diperkenankan dengan jumlah kewajiban dan modal disetor yang dipersyaratkan

Berdasarkan Nomor Perkar Nomor Perkar
36/pdt.sus/pailit/2016/pn.niaga.jkt.pst Sebelum kewenangan beralih ke OJK dalam pengaturan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi kementerian keuangan memberikan batasan tentang solvabilitas pada keputusan menteri keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi dan diubah dengan peraturan menteri keuangan Nomor 158/Pmk.010/2008 tentang perubahan kedua keputusan menteri keuangan republik Indonesia nomor;424/KMK/05/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Diatur dalam pasal 2 ayat 1:

Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari resiko kerugian yang memungkinkan timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

pengaturan pengawasan tingkat pengawasan dalam pencapaian tingkat solvabilitas ini bertahap sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 2 KMK Nomor;424 tahun 2003 dalam mencapai tingkat solvabilitas tersebut dilakukan secara bertahap, dalam nomor perkara: 36/PDT.SUS/PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST, ditemukan sebagai berikut: 1) Sejak triwulan III tahun 2003, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 75% dari batas tingkat solvabilitas minimum.2)Sejak akhir tahun 2003, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 100% dari tingkat solvabilitas minimum.3)Sejak akhir tahun 2004 , batas tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari batas solvabilitas minimum

Namun PT. asuransi syariah mubarakah tidak bisa menjalankan apa yang di tetapkan oleh kementerian keuangan, bahwa berdasarkan laporan keuangan triwulan i tahun 2010 bahwa tingkat solvabilitas asuransi syariah mubarakah hanya sebesar 60%. sesuai dengan nomor perkara: 36/PDT.SUS/PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST menunjukan asuransi syariah mubarakah tidak patuh pada peraturan kementerian keuangan nomor 424 tahun 2003. maka kementerian keuangan selaku pengatur dan pengawas untuk melindungi para peserta asuransi syariah. Maka kementerian keuangan memberikan upaya terhadap PT. Asuransi syariah mubarakah, yakni: 1)Surat Nomor S-716/MK.10/2010 tanggal 8 juli 2010 memberikan sanksi terhadap asuransi syariah mubarakah berupa peringatan pertama. 2)Surat Nomor S-1034/MK.10/2010 pada tanggal 29 oktober 2010 asuransi syariah diberikan sanksi peringatan kedua.3)Surat Nomor: S-1116/MK.10/2010 pada tanggal 10 desember 2010 asuransi syariah mubarakah dikenakan sanksi peringatan ketiga.4)Surat Nomor : S-240/MK.10/2011 pada tanggal 21 maret 2011 asuransi syariah mubarakah dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usahanya. oleh karena itu berdasarkan alasan yang terdapat dalam Nomor perkara: 36/PDT.SUS/PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST Asuransi Syariah Mubarakah Tidak Bisa Mengatasi Tingkat Solvabilitas Sehingga kementerian keuangan

berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor:kep-779/KM.10/2012 pada tanggal 28 desember asuransi syariah mencabut izin usaha dibidang asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah.

Pada Pasal 20 ayat 1 Undang-undang No 1992 tentang usaha perasuransian, Apabila suatu perusahaan asuransi telah dicabut izin usahanya, maka kekayaan perusahaan tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Namun dalam hal ini, kementerian keuangan sebagai pengawas dan pengatur pada pencabutan izin usaha perusahaan asuransi syariah mubarakah tidak melakukan perlindungan secara langsung untuk mengajukan kepailitan kepada pengadilan yang berwenang untuk mencegah kegiatan yang tidak sah setelah pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh kementerian kepada perusahaan asuransi syariah mubarakah yang bisa mengakibatkan kerugian bagi peserta asuransi.¹⁷

Pada Tahun 2014 Undang-undang Perasuransian yang lama diganti dengan Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pada Pasal 43 UU perasuransian Menyatakan ketika perusahaan dicabut izinya wajib menghentikan perusahaanya dan pemegang saham dan direksi serta komisaris atau pegawai dilarang mengalihkan, meminjamkan atau melakukan tindakan lain yang menyebabkan aset perusahaan menjadi turun.

Kelanjutan pada peraturan ini sejak dicabutnya izin usaha perusahaan dalam pasal 44 ayat 1 UU Perasuransian bahwa perusahaan asuransi sejak dicabutnya izin perusahaan asuransi Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi.

Apabila dalam jangka waktu seperti yang dimaksud pada pasal 44 ayat 1 bila rapat pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tidak berhasil dalam membentuk tim likuidasi. Maka otoritas jasa keuangan memutuskan pembentukan tim likuidasi dan pembubaran perusahaan. Dan mendaftarkan dan menginformasikan dalam berita nasional minimal 2 surat kabar dan

¹⁷ Wawancara Dengan Togar Sinagar Selaku Dalam Bidang Direktur, Pengaturan, Pengembangan INBK Otoritas Jasa Keuangan Pada Tanggal 9 Januari 2019

memerintahkan tim likuidasi melakukan likuidasi sesuai pasal 44 ayat 2 dengan UU perasuransian.

Namun dalam fakta perusahaan asuransi syariah mubarakah tidak melakukan likuidasi sebagai itikad baik perusahaan dan otoritas jasa keuangan tidak melakukan perlindungan hak para peserta polis dalam rangka likuidasi untuk memenuhi hak para peserta.¹⁸ Baru pada 2016 para kreditur dan peserta asuransi syariah mubarakah melaporkan kepada OJK untuk memohonkan kepailitan.¹⁹ Dalam permohonan tersebut Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan yang disampaikan oleh kreditur dan diproses oleh otoritas jasa keuangan selama 30 hari setelah laporan itu diterima oleh otoritas jasa keuangan.²⁰

Berdasarkan Nomor 36/PDT.SUS/PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. asuransi syariah mubarakah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan. Telah memenuhi persyaratan dipailitkan karena telah terbukti sesuai ketentuan dalam Undang-undang kepailitan.

Setelah dinyatakan pailit, kurator memberitakan pada publik pada selasa 13 sepetember 2016 dengan mengikuti ketentuan pasal 113 Undang-undang No 37 tahun 2004 untuk melakukan pencocokan piutang. kurator memberitakan pada publik kembali pada tanggal 21 oktober dengan memperpanjang batas akhir pengajuan utang yang semula berakhir pada tanggal 27 september diundur 10 november 2016 bertempat di tempat kantor para kurator Dwi Iryani dan patner dan safir law officer.²¹ Menurut keterangan Sexio Yuli Noor Sidqi sebagai salah satu kurator yang mengurus pailit asuransi syariah mubarakah. meskipun sudah diumumkan para kreditur khususnya para peserta asuransi syariah mubarakah masih banyak yang tidak melakukan pencocokan piutang.

¹⁸ Wawancara Dengan Togar Sinagar Selaku Dalam Bidang Direktur, Pengaturan, Pengembangan INBK Otoritas Jasa Keuangan Pada Tanggal 9 Januari 2019

¹⁹ Wawancara dengan Sexio Yuli Noor Sidqi pada tanggal 19 januari 2019 bertempat di kantor law firm officer

²⁰ Wawancara Dengan Togar Sinagar Selaku Dalam Bidang Direktur, Pengaturan, Pengembangan INBK Otoritas Jasa Keuangan Pada Tanggal 9 Januari 2019

²¹ Wawancara dengan Sexio Yuli Noor Sidqi pada tanggal 19 januari 2019 bertempat di kantor law firm officer

Berikut ini hasil pencocokan piutang dari rapat kreditur:²²

NO	Kreditur	Status	Diajukan	Dibantah	Diakui
1	PT. Medicom Prima	Konkuren	10,248,714,743	-	10,248,714,743
2	PT. Pro Medika	Konkuren	253,366,394	79,448,086	173,918,900
3	PT. Anugerah Bunda Katulistiwa	Konkuren	32,808,394	-	32,808,394
4	PD.BPR.Bank Magelang	Preferen	237,026,078	-	237,026,078
5	Perum Jamkrindo	Preferen	80,592,495,808	-	80,592,495,808
6	PT. Asuransi Harta Aman Pertama, Tbk	Preferen	1,645,295,400	790,656,124	854,639,275
7	PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk	Preferen	12,518,302,447	2,862,860,275	9,655,442,172
8	PT. Bank Jabar Banten	Preferen	29,968,244,045	8,000,000,000	21,968,244,045
9	PT. Bank Bukopin	Preferen	2,660,935,373	1,349,436,719	1,311,498,654
10	PT Bank Bni Syariah	Preferen	4,121,017,998	2,231,387,285	1,889,630,713
11	PT.BPRS Mandiri Mitra Sukses	Preferen	39,670,633	7,448,522	32,222,111
12	PT.Sarana Lindung Upaya	Preferen	12,017,541,025	121,714,511	11,895,826,514
13	Alm.Hartaty	Preferen	10,000,000	491,000	9,509,000
14	Darmi Yetti	Preferen	8,250,000	-	8,250,000
15	Idris DN	Preferen	25,000,000	6,253,000	18,747,000
16	Zaenab Suhendra	Preferen	25,000,000	6,242,300	18,757,000
17	Dr. Hj. Fitria Zainuddin	Preferen	144,713,512	42,282,690	102,430,822
18	Denny Iskandar	Preferen	4,804,000	-	4,804,000
19	Marian	Preferen	10,000,000	2,250,000	7,750,000
20	Haeronih	Preferen	10,000,000	2,250,000	7,750,000
21	Endang Komalasari	Preferen	6,592,759	-	6,592,759
22	Riska Adriyani	Preferen	83,891,781	-	83,891,781
23	Alm.Oha Sanusi	Preferen	5,000,000	-	5,000,000
24	Syahroni	Preferen	3,305,463	-	3,305,463
25	Suwadji	Preferen	13,500,000	-	13,500,000
26	Rudi Azhari	Preferen	10,000,000	2,097,700	7,902,300
27	Sri Wati	Preferen	80,000,000	5,000,000	75,000,000
	Jumlah Total		154,775,476,445	15,509,818,212	139,265,658,233

Meskipun para peserta asuransi syariah mubarakah sebagai kreditur *preferen* yang diutamakan dalam pembagiannya sebagaimana yang tertera dalam pasal 52 UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Tetapi dalam kenyataannya terdapat perbedaan siapa yang berhak yang mendapatkan haknya dalam kepailitan. Karena

²² Wawancara dengan Sexio Yuli Noor Sidqi pada tanggal 19 januari 2019 bertempat di kantor law firm officer

hukum acara kepailitan memiliki ketentuannya sendiri. Sehingga dalam undang-undang No 37 tahun 2004 sebagai landasan dalam melaksanakan kepailitan.²³

Dalam *boedel* pailit asuransi syariah mubarakah yang ada hanya tersisa 2 milyar. *Boedel* pailit tersebut adalah jaminan yang berupa deposito.²⁴ Dimana jaminan dalam hal ini diperuntukkan untuk pemegang polis atau peserta akan tetapi diperebutkan oleh kreditur lainnya. Tujuan dari jaminan sendiri dalam peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang kesehatan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, pasal 1 angka 16 bahwa Dana jaminan adalah sebuah aset perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis atau peserta ketika perusahaan asuransi dilikuidasi atau dipailitkan.

Dalam Pasal 58 POJK Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan telah diatur bahwa harta Perusahaan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi dan dilakukan pemberesan harta pailit, ketentuan mengenai pembagian harta kekayaan Perusahaan dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24-28 POJK Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan berlaku mutatis mutandis bagi pembagian harta kekayaan Perusahaan yang dinyatakan pailit. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar dalam melakukan pemberesan harta perusahaan dalam pailit, termasuk dalam melakukan penyelesaian kewajiban kepada pemegang polis, peserta atau tertanggung, kurator memperhatikan hak-hak pemegang polis yang sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian, yaitu pemegang polis, peserta atau tertanggung mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hak pihak lainnya. (Togar sinagar:2019)

Tatapi para peserta asuransi syariah mubarakah tidak melakukan pencocokan piutang atau sudah lewat waktu. maka berdasarkan pasal 133 ayat 1 UU kepailitan diakui dalam pencocokan piutang ketika tidak ada keberatan dalam rapat. tetapi ketika adanya keberatan para kreditur yang melakukan rapat. maka piutang tersebut tidak dicocokkan. Dalam kasus asuransi syariah mubarakah ada beberapa peserta asuransi yang melakukan pencocokan piutang yang telah lewat

²³ Wawancara dengan Sexio Yuli Noor Sidqi pada tanggal 19 januari 2019 bertempat di kantor law firm officer

²⁴ Wawancara dengan Sexio Yuli Noor Sidqi pada tanggal 19 januari 2019 bertempat di kantor law firm officer

waktu yang diterima oleh kurator Sexio Yuli Noor Sidqi. Namun menurutnya bahwa tetap yang berhak mendapatkan haknya mereka yang telah mendapatkan pencocokan piutang yang telah disetujui oleh hakim pengawas.²⁵

Ketika direksi dan komisaris tidak menjalankan apa yang seharusnya mereka lakukan. Pada kepailitan tentang pertanggungjawaban direksi dan komisaris termaktub dalam pasal Pasal 104 ayat (2),(3) dan pasal 115 ayat(1) . Akan tetapi anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan. jika kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan.²⁶

Pertanggungjawaban direksi dan komisaris tersebut disebabkan pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewajibanya maka konsekuensinya atas pelanggaran yang dilakukan tersebut akan menimbulkan pertanggungjawaban direksi hingga kepada harta pribadi atas kerugian yang dialami oleh setiap yang berkepentingan, yang mana dalam istilah hukum perusahaan dikenal sebagai tindakan *piercing the corporate veil*.²⁷ Dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 doktrin *piercing the corporate veil* ini termaktub dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 97 ayat 3 UU perseroan terbatas. Berikut ini hal-hal yang dapat membuat direksi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian suatu perseroan terbatas, yakni:²⁸

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum tidak terpenuhi.
2. Direksi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan.
3. Direksi melanggar prinsip *ultra vires*
4. Direksi melanggar prinsip *fiduciary duty*

Dalam masalah PT. asuransi syariah mubarakah direksi dan komisaris telah melakukan *ultra vires*. pada pasal 2 UU perseroan terbatas menyatakan

²⁵ Wawancara dengan Sexio Yuli Noor Sidqi pada tanggal 19 januari 2019 bertempat di kantor law firm officer

²⁶ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta:Kencana, 2016, hlm,225.

²⁷ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta:Kencana, 2016, hlm,225.

²⁸ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta:Kencana, 2016, hlm,226.

bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan, ketertiban umum atau kesusilaan. Memperhatikan dalam ketentuan pasal tersebut mengandung doktrin *ultra vires* didalamnya selain sesuai dengan tujuan perseroan dan juga tidak boleh melanggar apa yang dilakukan oleh perseroan terhadap maksud dan tujuannya.²⁹ Pelanggaran yang dilakukan oleh direksi dengan tidak mematuhi tingkat solvabilitas dan tidak mau melikuidasi. Hal tersebut telah melanggar apa yang ditentukan dalam ketentuan dalam UU perasuransian sehingga mengakibatkan kerugian bagi stakeholder dalam perusahaan asuransi syariah mubarakah terutama para peserta asuransi.

Dalam kasus PT. asuransi syariah mubarakah telah melakukan kelalaian salah satunya tidak mematuhi tingkat solvabilitas sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) peraturan menteri keuangan Nomor 158/Pmk.010/2008 tentang perubahan kedua keputusan menteri keuangan republik Indonesia nomor;424/KMK/05/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72 /POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah sehingga terjadinya pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh kementerian keuangan. Dewan direksi sendiri tidak melakukan likuidasi atau pembubaran untuk meminimalisir kerugian yang begitu banyak sesuai ketentuan pasal 44 ayat (1) UU No 40 tahun 2014. (Togar Sinagar :2019) Sebab pada tahun 2012 sebelum dimohonkan pailit modal PT. Asuransi syariah mubarakah masih sekitar 73 M data statistik dari otoritas jasa keuangan(OJK:152:2013) dengan tidak melakukan likuidasi menyebabkan kerugian bagi para kreditur khususnya peserta asuransi tidak tercover semuanya dalam kepailitan ini. Maka dewan direksi harus turut bertanggungjawab dalam membayar kewajiban untuk memenuhi hak-hak para kreditur khususnya para peserta PT. asuransi syariah mubarakah karena jika melihat tanggung jawab direksi sebagaimana telah disebutkan diatas tentang kriteria pertanggungjawaban bahwa dewan direksi secara pribadi telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, melanggar prinsip prinsip *ultra vires*, *fiduciary duty* atau melakukan tindakan *priecing the coporate veli*.

²⁹ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta:Kencana, 2016, hlm,235.

Pada Tanggung jawab pemegang saham kurator menyatakan bahwa pemegang saham tidak bisa bertanggung jawab disebabkan pasal 3 ayat 1 Undang-undang perseroan terbatas, Namun terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dibatasi oleh pasal 3 ayat 2 UU perseroan terbatas menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dalam ayat 1 tidak berlaku. Pada kasus ini pemegang saham PT. Easco medical tidak menamamkan modal milik perusahaannya, melainkan modal tanah adat bukan milik pribadi dari PT. Easco medical. sebab tanah yang ada di kalimantan dan sumatera adalah milik tanah adat yang bekerja sama dengan PT.Easco Medical. Sehingga tanah tersebut tidak bisa menjadi boedel pailit.³⁰

Dengan demikian, menurut pasal 3 ayat 2, 104 dan 115 Undang-undang perseroan terbatas ketika para direksi, komusirasis dan pemegang saham yang melakukan kelalaian atau itikad buruk sehingga dalam kekurangan pembayaran kewajiban terhadap para kreditur khususnya para peserta asuransi syariah mubarakah para direksi dan komisaris dan pemegang saham harus bertanggung jawab dalam pelunasan kewajiban bagi para kreditur.

KESIMPULAN

Berdasarkan perpektif sistem hukum dan piercing the corporate veil ditemukan sebuah kesimpulan. Pertama, ada dua alasan pengajuan penyelesaian kepailitan masih ditangani oleh Pengadilan Niaga, sebagai berikut: 1) sebab kekuatan peraturan hukum. 2) budaya hukum. Kedua, Telatnya perlindungan yang dilakukan oleh kementerian keuangan dan otoritas jasa keuangan dalam melindungi para peserta PT asuransi syariah mubarakah. dan belum adanya undang-undang pemegang polis untuk melindungi para peserta. belum terbayarnya hak para peserta yang tidak melakukan pencocokan piutang di pengadilan niaga yang jumlahnya 5000 peserta. seharusnya direksi dan komisaris bertanggungjawab dalam pembayaran piutang ke peserta. karena telah melakukan kelalaian seperti tidak mematuhi tingkat solvabilitas, dan tidak

³⁰ Wawancara dengan Sexio Yuli Noor Sidqi pada tanggal 19 januari 2019 bertempat di kantor law firm officer

melikuidasi /memohonkan kepailitan dari sejak dicabutnya izin usaha sesuai amanat Undang-undang asuransi yang lama dan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, L.M., *Sistem Hukum: Persepektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khozin, Bandung:Nusa Media, 2009.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta:Kencana, 2013.
- Hidayatullah, *Asuransi Syariah Dan Gagasan Amandemen Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tetang Usaha Perasuransian*,Fiat Justisia,2015.
- Latipulhayat, Atip,Hans Kelsen, *Padjadjaran Ilmu Hukum*, vol 1,-No 1-tahun 2014.
- M.Sinaga ,Syamsudin, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta:Tatanusa,2012.
- Nurwidiatmo, *Laporan Akhir,Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Perasuransian (Asuransi Syariah) UU No. 2 Tahun 1992*,Jakarta: BPHN,2008.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah;Teori Dan Praktek*, Jakarta: Kencana,2017.
- Otoritas jasa keuangan republik Indonesia, *Industri Keuangan Non Bank Perasuransian Statistik 2012*, jakarta,: otoritas jasa keuangan, 2013.
- Sidharta, *Reformasi Peradilan Dan Tangung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan,Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan*,Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar lampug:uivrsitas lampug,2007.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Industri Keuangan Non Bank Perasuransian Statistik 2012*, Jakarta,: Otoritas Jasa Keuangan, 2013.
- Wawancara dengan Sexio Yuli Noor Sidqi pada tanggal 19 januari 2019 bertempat di kantor law firm officer
- Wawancara Dengan Togar Sinagar Selaku Dalam Bidang Direktur, Pengaturan,Pengembangan INBK Otoritas Jasa Keuangan Pada Tanggal 9 Januari 2019
- Widjaja Gunawan, *Tangung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: Rajawali pers, 2004.

Syukron, *Kepailitan PT Asuransi Syari'ah...*

Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*,
Jakarta:Kencana, 2016.